

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA  
UANG ELEKTRONIK DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI DITINJAU  
DARI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/8/PBI/ 2014  
TENTANG UANG ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Andalas*



**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)**

**Pembimbing 1 : Dr. Wetria Fauzi, S.H.,M.H.  
Pembimbing 2 : Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA  
UANG ELEKTRONIK DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI DITINJAU  
DARI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/8/PBI/2014  
TENTANG UANG ELEKTRONIK**

*(Lidyana Sari, 1410111064, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Andalas, 65 Halaman, 2019)*

**ABSTRAK**

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Seiring dengan perkembangan zaman, pada saat sekarang ini uang merupakan suatu barang yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mendukung kehidupannya. Uang berkembang dengan sangat pesat, dimana dahulunya hanya terdapat dua jenis uang, yaitu uang giral dan kartal, namun saat ini uang sudah berkembang menjadi uang yang berbasis edia elektronik atau biasa disebut dengan uang elektronik. Uang elektronik ini disimpan dalam sebuah *server* atau *chip*. Undang-undang Perbankan mewajibkan bahwa simpanan wajib disimpan dalam Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), namun tidak halnya dengan uang elektronik. Uang elektronik tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan karena memiliki nominal yang relative kecil. Permasalahan yang dibahas yaitu mengenai bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum atas transaksi uang elektronik yang dilakukakan konsumen dalam transaksi elektronik. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang digunakan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta di masyarakat (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem solution*). Penelitian ini bersifat deskriptif analisa. Hasil penelitian penulis adalah pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalah pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Sedangkan perlindungan hukumnya adalah perlindungan secara preventif dan represif, selain itu telah dibentuk divisi perlindungan konsumen oleh Bank Indonesia.

**Kata Kunci :Perlindungan Hukum, e-money, Pengawasan Bank Indonesia.**

